



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan perlu dilakukan upaya dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Aplikasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIANDALAN PEMDA

adalah Aplikasi Surat dan Persuratan Elektronik yang digunakan Oleh Kementerian Perhubungan Melalui Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk melakukan kegiatan persuratan dan mengeluarkan perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas secara online dan terpusat mulai dari kementerian sampai ke daerah.

6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara Profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan
 - b. permukiman, dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas Pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang;
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah;
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan

- c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:

- a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
 - (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
 - (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk

- menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengembang atau pembangun secara daring melalui aplikasi SIANDALAN PEMDA.

Pasal 12

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h sesuai dengan kewenangannya;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perjalanan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;

- d. mode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. Penetapan tahun dasar yang akan dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. metologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gadung parkir dan /atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam Kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkebutuhan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di kawasan; dan
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:

1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan eksisting;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - d. rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan kewenangannya;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata

- kendaraan, waktu perjalanan, okupasi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
- c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam Kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkebutuhan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam Kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di Kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan dan pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan dan pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pembangunan atau pengembangan;
 - c. pada area penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site plan) dari/atau detail engineering design (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan

e. penjelasan rencana pengembangan.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur yang di delegasikan ke Kepala Dinas, untuk Ruas Jalan yang berstatus jalan Provinsi.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik SIANDALAN PEMDA.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui SIANDALAN PEMDA yang langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Gubernur dan Wali Kota; atau
- b. Gubernur untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dan/atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Wali Kota.

Pasal 17

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 16 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dapat didampingi oleh instansi terkait lainnya yang berperan dalam memberikan saran dan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang dan Bangkitan Lalu Lintas rendah diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis dan standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang dan Bangkitan Lalu Lintas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua
 - b. sekretaris; dan

c. anggota

- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang di timbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 22

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Gubernur melalui Aplikasi SIANDALAN PEMDA.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan /atau belum memenuhi persyaratan, hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur melalui aplikasi SIANDALAN PEMDA menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 23

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan

Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi Pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua; dan
 - b. instansi Pembina di bidang jalan, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Aparatur Sipil Negara dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Sertifikat Tim pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan dilaksanakan secara periodik 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Dinas Perhubungan dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. peringatan sementara kegiatan/pelayanan umum; dan/atau
 - c. pembatasan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem Aplikasi SIANDALAN PEMDA dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastuktur yang berlokasi pada ruas jalan yang belum ditetapkan status jalannya atau penetapan status jalan masih dalam proses penatausahaan, maka Gubernur melalui Dinas dapat menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pertimbangan kelancaran berinvestasi di Daerah.

- (2) Untuk kelancaran dan percepatan urusan administrasi pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah Gubernur dapat mendelegasikan urusan terkait Administrasi kepada kepala Dinas.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 9 - 5 - 2025

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP.19710929 199603 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m2 s.d. 3000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m2 s.d. 1000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan perkantoran	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m2 s.d. 4000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2500 m2 s.d. 5000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m2 s.d. 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 m2 s.d. 170.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Pendidikan Sekolah/ Universitas	Di atas 1500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d. 1500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Di atas 3000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m2 s.d. 3000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m2 s.d. 1000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2	Perumahan dan Permukiman		
a.	Perumahan dan Pemukiman		
	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		401 s.d. 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Perumahan menengah-atas/ Townhouse/Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Rumah Susun dan Apartemen		
	1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Apartement	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s.d. 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		50 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3	Infrastruktur		
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
b.	Pelabuhan		
	1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas Lahan di bawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Terminal		
	1) Terminal Penumpang tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antarnegara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e.	Stasiun Kereta		
		1) Stasiun Kereta Api	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	G	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya:			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	e.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Diatas 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m2 s.d. 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m2 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m2 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest Area		
		1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	o. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	p. Kegiatan yang apabila Wajib ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan permukiman infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SYAFRIL, SH.,M.Hum

NIP 97 10 9 29 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk
Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

.....,2025

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	MENTERI PERHUBUNGAN
Lampiran :	Yth. Cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Perihal : Permohonan Persetujuan	Darat Kementerian Perhubungan
ANDALALIN	GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
	di-

.....

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan jalan/ RTRW/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten/Kota) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan / pembangunan (disi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan, dan
 - f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan Yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tanda tangan dan stemple

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota pembangunan(diisi nama Kab/Kota lokasi pembangunan);

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

.....,2024

Nomor	:		Kepada
Klasifikasi	:		MENTERI PERHUBUNGAN
Lampiran	:	Yth.	Cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Perihal	:	Permohonan Persetujuan ANDALALIN	Darat Kementerian Perhubungan
			GOVERNUR/BUPATI/WALIKOTA
			di-
			

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama Jalan/RTRW/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
 - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/ pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stemple

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota pembangunan(diisi nama kab/kota lokasi pembangunan);

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

.....,2025

Nomor	:		Kepada
Klasifikasi	:		MENTERIPERHUBUNGAN
Lampiran	:	Yth.	Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Perihal	:	Permohonan persetujuan ANDALALIN	GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
			di-

.....

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RT/RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stemple

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan),
3. Kepala Dinas Perhubungan (diisi nama kab/kota lokasi Kabupaten/Kota pembangunan).

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, SH.,M.Hum

NIP 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nomor :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi

Materai RP. 10.000

(nama lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak
Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor:.... tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan..., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal 20....

Pengembang / Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/ instansi

Materai RP. 10.000

(nama lengkap)

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)**, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor :.... tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan.... **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal 20....

Pengembang / Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi

Materai RP. 10.000

(nama lengkap)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, SH.,M.Hum
NIP.19710929 199603 1 001